JENIS PENGHARGAAN

- (1) Jenis penghargaan terdiri dari:
 - a. KPLB;
 - b. KPLBA;
 - c. promosi mengikuti pendidikan;
 - d. promosi jabatan; dan
 - e. tanda penghargaan.

PERSYARATAN UMUM

Persyaratan umum penerima penghargaan bagi Pegawai Negeri pada Polri adalah sebagai berikut:

- a. memiliki integritas moral dan ketauladanan;
- b. berkelakuan baik;
- c. berdedikasi tinggi;
- d. setia dan loyal kepada negara dan Polri;
- e. melaksanakan tugas kepolisian melebihi kewajiban tugas pokoknya;
- f. melaksanakan tugas operasional dan/atau pembinaan yang melebihi panggilan tugas dan mendorong kemajuan Polri;
- g. tidak sedang dalam masa menjalani hukuman pidana atau hukuman disiplin atau kode etik profesi Polri; dan
- h. diusulkan oleh Kasatker atau Kasatwil, dengan dilampiri:
 - 1. salinan fotokopi surat keputusan pengangkatan pertama;
 - 2. salinan fotokopi surat keputusan pangkat terakhir;
 - 3. riwayat hidup singkat; dan
 - 4. surat perintah pelaksanaan tugas.

PERSYARATAN KHUSUS

KPLB KPLBA (1) Pegawai Negeri pada Polri yang (1) Pegawai Negeri pada Polri yang menerima KPLB, sekurang-kurangnya menerima KPLBA, sekurang-kurangnya memenuhi salah satu persyaratan memenuhi salah satu persyaratan khusus: khusus: a. melakukan tindakan a. gugur dalam melaksanakan tugas di kepolisian atau kontak langsung dengan daerah operasi yang dilengkapi pelaku tindak pidana kriminal yang dengan surat perintah; membahayakan dapat b. gugur dalam menjalankan misi keselamatan jiwa dan harta benda perdamaian: masyarakat secara umum, yang c. gugur dalam melaksanakan tugasapabila dibiarkan dapat kepolisian sebagai berpengaruh negatif terhadap tugas akibat tindakan langsung dari pelaku tindak stabilitas keamanan nasional pidana kriminal: atau maupun internasional; d. gugur dalam melaksanakan tugasb. melakukan tindakan kepolisian tugas Kepolisian sebagai akibat terhadap ancaman nyata lain luar keselamatan kepala negara; atau tindakan pihak di kehendaknya. c. berhasil mengungkap kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) (2) Selain salah satu persyaratan yang berpotensi membahayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keamanan negara. penghargaan pengajuan penerima KPBLA wajib dilengkapi dengan: (2) Selain salah satu persyaratan a. hasil visum et repertum dari dokter; sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengajuan penerima penghargaan b. laporan kronologis kejadian yang KPLB wajib dilengkapi dengan: dibuat oleh kepala satuan tugas operasi atau kepala unit operasional; a. surat keterangan belum pernah dan menerima KPLB dari pejabat pengemban fungsi personel; dan c. surat keterangan kematian dari dokter. b. laporan kronologis kejadian yang dibuat oleh Kepala Satuan Tugas Operasi (Kasatgasops) atau Kepala Unit Operasional (Kanitops), dan disahkan oleh Kasatker atau Kasatwil.

PROMOSI MENGIKUTI PENDIDIKAN

- (1) Pegawai Negeri Pada Polri yang menerima penghargaan promosi mengikuti pendidikan, sekurang-kurangnya memenuhi salah satu persyaratan khusus:
 - a. penanggulangan gangguan Kamtibmas yang berdampak positif secara nasional;
 - b. prestasi kinerjanya sangat tinggi dalam bidang pembinaan dan operasional;
 - menghasilkan karya besar yang bermanfaat bagi pengembangan dan kemajuan Polri;
 - d. menjadi pionir dalam rangka meningkatkan pendidikan dan pelatihan di lingkungan Polri untuk mencapai kompetensi yang diharapkan; atau
 - e. sebagai pelopor di bidangnya yang diakui oleh masyarakat luas.
- (2) Selain memenuhi salah satu persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengajuan penerima penghargaan promosi mengikuti pendidikan wajib:
 - a. dilengkapi dengan laporan kronologis kejadian yang dibuat oleh Kepala Satuan Tugas Operasi (Kasatgasops) atau Kepala Unit Operasional (Kanitops);
 - b. dilengkapi dengan laporan kronologis prestasi yang dicapai dari Kasatker atau Kasatwil;
 - c. memenuhi persyaratan administrasi seleksi jenjang pendidikan, antara lain:
 - 1. kepangkatan;
 - Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP); dan

PROMOSI JABATAN

- (1) Pegawai Negeri Pada Polri yang diberikan penghargaan promosi jabatan, sekurang-kurangnya memenuhi salah satu persyaratan khusus:
 - a. prestasi kinerjanya sangat tinggi dalam pengembangan dan kemajuan organisasi Polri, antara lain:
 - menghasilkan peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan pedoman bagi penyelenggaraan pelaksanaan tugas Polri; atau
 - menghasilkan karya besar di bidang pembinaan dan operasional yang dapat meningkatkan kinerja dan bermanfaat bagi Polri;
 - berhasil mencegah aksi sabotase terhadap objek vital nasional maupun internasional; dan
 - c. berjasa luar biasa dalam pengungkapan kasus-kasus menonjol berskala prioritas tinggi yang berdampak positif terhadap keamanan dan ketertiban secara nyata pada masyarakat, serta penyelamatan kekayaan negara.
- (2) Selain memenuhi salah satu persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengajuan penerima penghargaan promosi jabatan wajib:
 - a. dilengkapi dengan laporan kronologis kejadian yang dibuat oleh kepala satuan tugas operasi atau kepala unit operasional;
 - b. dilengkapi dengan laporan kronologis prestasi yang dicapai dari Kasatker atau Kasatwil;
 - c. memenuhi persyaratan

- 3. batas usia:
- d. diusulkan oleh Kasatker atau Kasatwil.

administrasi seleksi jenjang pendidikan, antara lain:

- 1. kepangkatan;
- 2. latar belakang pendidikan pengembangan Polri; dan
- 3. latar belakang penugasan sebelumnya;
- d. diusulkan oleh Kasatker atau Kasatwil.

TANDA PENGHARGAAN

Persyaratan khusus penerima tanda penghargaan Pin dan Piagam :

- ikut serta dalam membantu tugas-tugas kepolisian di segala bidang yang dapat memajukan organisasi Polri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri;
- b. melakukan kerja sama di bidang pendidikan dan latihan dalam rangka peningkatan kemampuan sumber daya manusia Polri di segala bidang dan berdampak pada kemajuan organisasi Polri; dan
- c. berperan aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mencapai kompetensi yang diharapkan bagi kemajuan organisasi Polri.